

KONSTRUKSI FIKIH ZAKAT DALAM KARYA ULAMA BANJAR DAN RELEVANSINYA DENGAN MANAJEMEN ZAKAT MODERN

Budi Rahmat Hakim

UIN Antasari Banjarmasin

budi_rh@uin-antasari.ac.id

Abstract: *This article seeks to identify and describe the construction of zakat thought contained in a number of local works by Banjarese Ulama and to find the relevance of zakat thought as proposed by modern zakat management concepts. The study of the Banjar Ulama's conception of zakat thought was carried out through reading library materials in the form of a number of fiqh works written by Banjar Ulama in the 18-19M century which were also the targets or objects of study. The search results and analysis of the intended local fiqh literature found a number of constructs for discussion of zakat fiqh that discuss the legal provisions of zakat obligations, criteria for zakat objects, zakat distribution mechanisms, the concept of productive zakat, and amil criteria, as well as zakat management authority. From a number of fiqh formulations found, some provisions are still limited conventionally and conservatively, especially regarding the subject of zakat and the criteria for assets which are the object of zakat. While some contain jurisprudence ideas that are relevant to the context of modern management in zakat management, namely related to the productive use of zakat, zakat agency institution with their various duties and functions, and the active role of the government in providing regulatory support and facilitation of operational facilities and infrastructure for zakat management. Some of these fiqh ideas can even be considered as a progressive thought that transcends fiqh thinking in the context of their time.*

Keywords: *Thought; Ijtihad; Fikih zakat; Banjar Ulama; Management*

Abstrak: *Tulisan ini berupaya mengidentifikasi dan mendeskripsikan konstruksi pemikiran zakat yang terdapat dalam sejumlah karya lokal Ulama Banjar serta menemukan relevansi pemikiran zakat yang dikemukakan dengan konsep manajemen zakat modern. Kajian tentang konsepsi pemikiran zakat Ulama Banjar ini dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka berupa sejumlah karya fikih yang ditulis Ulama Banjar dalam rentang abad 18-19M yang sekaligus menjadi sasaran atau objek kajian. Hasil penelusuran dan telaah dari literatur fikih lokal dimaksud menemukan sejumlah konstruk bahasan fikih zakat yang mengulas seputar ketentuan hukum kewajiban zakat, kriteria objek zakat, mekanisme distribusi zakat, konsep zakat produktif, dan kriteria amil, serta otoritas pengelolaan zakat. Dari sejumlah rumusan fikih yang ditemukan tersebut sebagian ketentuannya masih terbatas secara konvensional dan konservatif terutama menyangkut subjek zakat dan kriteria harta yang termasuk objek zakat. Sementara sebagian lagi mengandung gagasan fikih yang relevan dengan konteks manajemen modern dalam pengelolaan zakat, yakni terkait pendayagunaan zakat secara produktif, lembaga keamilan dengan berbagai tugas dan fungsinya, serta peran aktif pemerintah dalam memberikan dukungan regulasi maupun fasilitasi sarana dan prasarana operasional pengelolaan zakat. Beberapa gagasan fikih tersebut bahkan juga dapat dinilai sebagai sebuah pemikiran progresif yang melampaui pemikiran fikih pada konteks zamannya.*

Kata kunci: *Pemikiran; Ijtihad; Fikih Zakat; Ulama Banjar; Manajemen*

Pendahuluan

Hukum Islam (fikih) sebagai hasil pemikiran ulama, berkembang tidak terlepas dari situasi dan faktor sosial budaya. Artinya, fikih tidak lahir dari ruang yang hampa dari budaya dan adat istiadat lokal, melainkan terlahir dari sebuah dinamika pergulatan kehidupan masyarakat sebagai jawaban solusi atas problematika aktual.¹

Kehadiran fikih pada dasarnya merupakan rumusan hukum Islam yang digali dari Alquran dan hadis. Rumusan hukum yang terdapat dalam kitab fikih mengandung nilai dan sifat lokalistik. Dikatakan demikian karena dalam perjalanannya, para fukaha yang merumuskan hukum dari Alquran dan hadis tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh budaya atau tradisi yang mengitarinya. Asimilasi dan akulturasi sosial budaya tidak dapat dihindarkan dan tidak dinafikan dalam pemikiran fikih. Pada saat itulah terjadi sandingan antara pemahaman keagamaan dengan budaya sebagai variabel yang selalu menyertai pemikiran hukum Islam.

Berkenaan dengan itu, konsep fikih bertitik tolak pada sesuatu yang telah ada (*existing*), kemudian mengalami perubahan secara kualitatif sebagai produk interaksi dalam kehidupan masyarakat.² Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa proses penalaran fikih dipandang sebagai sesuatu yang otonom, akan tetapi ia pun berinteraksi dengan budaya dalam masyarakat sehingga terjadi saling mempengaruhi.

Perkembangan hukum Islam (fikih) dalam dunia intelektual Islam merupakan hal menarik karena aktualisasi ajaran Islam yang dirumuskan dalam kitab fikih mengalami pengembangan yang disebabkan oleh aspek geografis yang menembus sekat tradisi masyarakat. Tradisi yang lahir dari sebuah interpretasi sosial menjadi sesuatu yang amat diperhatikan dalam penetapan hukum. Nuansa lokal dari hukum fikih adalah sebuah keniscayaan karena rumusan hukum fikih dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat. Hukum fikih berbeda dengan syariah yang bersifat substansial dan universal.

Corak fikih dan pendekatan nalar dalam bahasan kitab-kitab fikih sedikit-banyaknya turut mempengaruhi corak pemikiran ulama sesudahnya yang kemudian mentransformasikannya lewat dakwah kepada masyarakat setempat, sehingga apa yang dipegang masyarakat adalah apa yang mereka terima dan mereka pahami dari “ajaran” yang disampaikan ulama mereka melalui kitab-kitab tersebut yang menjadi referensinya. Menurut Ali Yafie³, doktrin pemahaman dan pola pengamalan zakat yang dilakukan sebuah masyarakat tidak terlepas dari wawasan kitab-kitab fikih zakat yang menjadi referensi dalam realisasi penunaian zakat tersebut.

Pengamalan masyarakat terhadap syariat Islam khususnya dalam bidang ibadah sedikit banyaknya dipengaruhi oleh doktrin pemahaman yang diajarkan dan mereka terima dari para ulama setempat. Ajaran ditransformasikan adakalanya melalui

¹Ahmad Musyahid, *Validasi Studi Orientalisme terhadap Sejarah Sosial Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), 44.

²Ahmad Musyahid, *Validasi Studi Orientalisme terhadap Sejarah Sosial Hukum Islam*, 38.

³Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhwah* (Cet. III; Bandung: Mizan, 1995), 42.

dakwah atau pengajian-pengajian agama, juga melalui karya tulis (risalah/kitab) yang disusun oleh para ulama.

Sebagai sebuah ajaran syariat, pemikiran zakat juga ditransformasikan melalui kitab-kitab fikih yang ditulis ulama sebagai interpretasi dan pengembangan ijtihad dari nas-nas terkait, termasuk sebagai reformulasi pemikiran dari ijtihad zakat dari ulama sebelumnya. Pembahasan zakat yang tertuang dalam sejumlah kitab fikih merupakan representasi dari paradigma yang berkembang dalam pemahaman ulama tentang persoalan zakat.

Dalam memaknai zakat sebagai ajaran syariat, terdapat kecenderungan pemahaman bahwa zakat hanya dianggap sebagai sebuah ibadah *mahdah*, dimana segala ketentuannya harus dipahami dan diterima secara baku sesuai rumusan nash dan dilakukan hanya sebagai bentuk penunaian kewajiban antara hamba dengan Tuhannya. Paradigma ini menjadikan interpretasi ajaran zakat juga menjadi terbatas, sehingga bahasan konsep zakat hanya mengulas seputar aspek *'ubudiyah*-nya saja. Dalam konteks ini sering terlupakan bahwa dalam ibadah zakat juga terdapat dimensi sosial sebagai wujud kepedulian sesama dan instrumen perwujudan kesejahteraan umat.

Berdasarkan survei sementara penulis, dari sejumlah literatur fikih karya ulama lokal di Kalimantan Selatan (selanjutnya disebut Ulama Banjar⁴) hanya sebagian kecil yang melakukan elaborasi pemikiran tentang konsep zakat, bahkan literatur khusus yang membahas tersendiri tentang zakat tidak penulis temukan. Fikih zakat hanya dibahas secara kompilatif dengan fikih-fikih lain dalam satu kitab, pun dalam bahasan yang sangat terbatas.

Di tengah keterbatasan literatur lokal tersebut, penulis berusaha menemukan beberapa konstruksi “ijtihad” tentang zakat berdasarkan pemikiran ulama Banjar yang tertuang dalam karya fikihnya sebagai upaya mengangkat kekayaan khazanah fikih lokal sekaligus upaya revitalisasi fikih zakat dalam realitas pemikiran lokal sehingga bisa direlevansikan lebih lanjut dalam konteks kekinian dan skala global.

Berdasarkan penelusuran penulis terdapat beberapa penelitian terkait yang dilakukan sebelumnya, namun belum ada yang secara khusus mengelaborasi konsep zakat yang digagas para ulama lokal tersebut dan relevansinya dengan dinamika fikih kontekstual. Di antara beberapa penelitian dimaksud dapat disebutkan sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muslich Shabir⁵ yang berjudul *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Zakat: Suntingan Teks dan Analisis*

⁴Istilah ulama Banjar dalam uraian ini dimaksudkan sebagai ulama dalam arti kultural karena pengertian ini yang lebih dekat dalam konteks kitab-kitab fikih karya ulama Banjar. Secara kultural, term ulama tidak mencakup mereka yang memiliki keahlian di bidang pengetahuan umum di luar pengetahuan agama. Ulama didefinisikan sebagai orang yang (1) mengemban tradisi agama atau yang masyhur dengan istilah *kyai*, (2) seorang yang paham hukum syariah atau ahli dalam bidang fikih, atau (3) pelaksana hukum fikih yang disebut *mufti*, *qadi*, atau *bakim*. (Lihat Dawam Raharjo, “Ulama”, dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* Nomor 5 Vol. VI, 1996, 23.)

⁵Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Zakat: Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual* (Cet I; Bandung: Nuansa Aulia, 2005)

Intertekstual, tulisan yang dipublikasikan dalam bentuk buku pada tahun 2005 ini menggambarkan sketsa pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari tentang fikih zakat sebagaimana yang termuat dalam kitab *Sabil al-Muhtadin*. Penulisnya berusaha melakukan analisis intertekstual dengan pembahasan zakat yang ada dalam kitab *al-Shirath al-Mustaqim* karya Nuruddin al-Raniri. Sesuai fokusnya, tulisan ini hanya mengungkap satu pemikiran ulama Banjar sehingga perbandingan pemikiran ulama lokal lain terkait konsepsi zakat belum disentuh secara memadai.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Bayani Dahlan dkk⁶ pada tahun 2009 berjudul *Ulama Banjar dan Karya-karyanya* mengungkap keberadaan karya-karya tulis yang dihasilkan ulama-ulama Banjar. Hasil penelitian ini mendeskripsikan identitas kitab, biografi pengarang, dan gambaran singkat kandungan kitab yang kemudian masing-masing karya ulama tersebut dikelompokkan ke dalam tiga bidang ilmu yakni tauhid, fikih, dan tasawuf. Karena fokus penelitian ini lebih dititik tekankan pada studi biografis yang dikombinasi dengan studi pustaka dan filologi, maka telaah pemikiran ulama Banjar secara mendalam belum dilakukan.

Ketiga, hasil penelitian eksplorasi yang dilakukan oleh Wahyuddin dkk⁷ berjudul *Nomenklatur Keislaman di Kalimantan Selatan: Studi Eksplorasi*. Penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2013 ini mendeskripsikan kekayaan khazanah intelektual ulama Banjar dalam berkarya, termasuk dalam bidang fikih. Berdasarkan temuan penelitian ini terdapat sejumlah karya ulama lokal yang kemudian diklasifikasi berdasarkan bidang ilmu; tauhid, fikih, tasawuf, Alquran dan hadis, bahasa, tarikh/manakib, serta amaliyah. Sesuai sifatnya yang eksploratif, penelitian ini hanya menggambarkan secara ringkas berupa resensi singkat tentang identitas, struktur, dan pokok kandungan yang dibahas dalam masing-masing kitab. Penelitian ini juga belum mengulas secara khusus mengenai karya-karya tulis yang terkait dengan zakat.

Studi mengenai literatur lokal terutama yang bersifat elaborasi pemikiran mengenai fikih zakat secara khusus dari masing-masing ulama penulisnya sejauh ini belum banyak dilakukan, di sisi lain penggalian khazanah pemikiran zakat yang ditulis ulama Banjar yang notabene menjadi rujukan masyarakat lokal sangat penting dilakukan untuk dapat dikontekstualisasikan dengan dinamika perkembangan kontemporer sehingga bisa menjadi basis alternatif rujukan dalam merespon persoalan zakat kekinian. Beranjak dari kepentingan inilah studi mengenai konstruksi ijtihad tentang zakat dalam fikih lokal karya-karya ulama Banjar ini mendesak untuk dilakukan.

Metode

Secara mendasar tulisan ini bersifat kualitatif yang berupaya mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang terkumpul dalam proses telaah pustaka. Penelitian kualitatif ini menekankan pada proses eksplorasi data dan sumber

⁶Bayani Dahlan (ed), *Ulama Banjar dan Karya-karyanya* (Banjarmasin: Antasari Press, 2009).

⁷Wahyuddin dkk., *Nomenklatur Keislaman di Kalimantan Selatan: Studi Eksplorasi* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2013)

informasi dari berbagai literatur, karenanya kajian ini juga bersifat eksploratif dengan metode deskriptif⁸-analitis-kritis.

Guna menemukan deskripsi yang jelas tentang realitas pemikiran zakat dan konstruksi fikih zakat dalam karya lokal ulama Banjar, maka kajian ini difokuskan untuk menjawab dua permasalahan utama yakni; bagaimana konstruksi pemikiran zakat dalam karya lokal Ulama Banjar, dan bagaimana relevansi ijtihad zakat yang tertuang dalam fikih lokal Ulama Banjar tersebut dengan konteks pemikiran zakat modern?

Objek telaah atau sasaran dalam penulisan ini adalah berbagai bahan pustaka dari karya ulama Banjar dalam bidang fikih yang ditulis dalam rentang abad ke-18 sampai dengan abad ke-19 Masehi. Fikih ulama Banjar (disebut juga dengan fikih Banjari) dalam tulisan ini dideskripsikan melalui penelusuran kitab fikih karya ulama Banjar. Penelusuran juga dilakukan dengan menggunakan data hasil eksplorasi Tim Peneliti Pusat Penelitian IAIN Antasari tentang nomenklatur keislaman di Kalimantan Selatan.⁹ Penelusuran tersebut selanjutnya menjadi dasar analisis untuk melakukan kritik sekaligus upaya-upaya penemuan ide kreatif yang bersifat pengembangan terhadap masalah yang dikaji.

Pembahasan

Potret Pemikiran Zakat dalam Literatur Keislaman Karya Ulama Banjar

Ulama Banjar memiliki kontribusi intelektual yang terwujud dalam karya-karya keagamaan mulai dari bidang tasawuf, tauhid, fikih, Alquran dan hadis, bahasa, tarikh/manaqib, dan amaliyah. Kebanyakan karya para ulama dimaksud ditulis dengan huruf Arab Melayu (*Jawi*), sebagian berbahasa Melayu dan ada yang juga sudah berbahasa Indonesia. Hal ini dilakukan karena penulisan ditujukan untuk memudahkan masyarakat Banjar untuk memahami ajaran-ajaran Islam yang notabene kebanyakan bersumber dari kitab-kitab berbahasa Arab.

Dibandingkan dengan bidang ilmu lain, karya di bidang fikih berupa kitab dan risalah paling banyak ditemukan.¹⁰ Ada dua kitab penting yang umumnya menjadi pegangan masyarakat Banjar dalam hukum fikih yakni kitab *Sabil al-Muhtadin* karya Syekh Muhammad Arsyad dan *Kitab Parukunan* karya Mufti Jamaluddin bin H. Muhammad Arsyad.¹¹ Kitab yang keduanya menggunakan bahasa Melayu ini

⁸Metode deskriptif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya. Lihat: Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 67.

⁹Wahyuddin dkk., *Nomenklatur Keislaman di Kalimantan Selatan: Studi Eksplorasi* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2013).

¹⁰Wahyuddin dkk., *Nomenklatur Keislaman di Kalimantan Selatan: Studi Eksplorasi*, v-xvi.

¹¹Menurut versi lain, kitab ini disebutkan dengan judul “Parukunan Besar” dan Parukunan Melayu”. Lihat: Ahmadi Hasan, dkk. *Ulama-ulama Banjar dan Karya Tulisnya di Bidang Fikih* (Banjarmasin: Puslit IAIN Antasari, 2008), 29. Disamping itu terdapat pendapat lain tentang penulis kitab *Parukunan* ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Martin, bahwa kitab tersebut ditulis oleh keponakan Jamaluddin yaitu Fatimah binti Syekh Abdul Wahab Bugis, meskipun Martin tidak dapat menjelaskan mengapa nama Jamaluddin tertulis pada judul buku itu, “Parukunan Jamaluddin”. (Lihat *Khazanah*, Vol. 18 (2), 2020

membahas fikih secara sistematis dan mendalam menurut mazhab Syafi'i. Kedua karya besar ini merupakan rujukan beberapa kitab sesudahnya yang ditulis oleh ulama Banjar lainnya.

Dari sejumlah literatur fikih karya ulama Banjar yang berhasil ditelusuri, termasuk dengan mengacu kepada data hasil eksplorasi Tim Peneliti Puslit IAIN Antasari¹², tidak ditemukan karya di bidang fikih yang secara khusus membahas tentang zakat. Sementara pada aspek rukun Islam lainnya seperti terkait shalat, puasa maupun haji, masing-masing terdapat pembahasan secara khusus yang ditulis oleh ulama Banjar baik dalam bentuk kitab maupun risalah. Pembahasan masalah zakat hanya terdapat pada satu bagian dari bab-bab pembahasan ataupun hanya bagian dari pasal pembahasan suatu kitab fikih dengan uraian yang tidak terlalu luas. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan seputar zakat dalam literatur klasik karya ulama lokal masih sangat terbatas dan kurang mendapat porsi yang memadai dibanding pembahasan aspek rukun Islam lainnya.

Terbatasnya referensi fikih yang membahas masalah zakat ini dimungkinkan oleh beberapa hal, diantaranya pandangan keagamaan tentang konsep zakat yang dianggap sebagai ibadah *mabdah* yang bersifat *ta'abbudi*, karenanya harus dipahami bahwa aturan zakat yang ada dalam Alquran dan hadis Nabi merupakan suatu yang "dogmatis" dan tidak perlu dikembangkan lagi dengan ijtihad dalam pengembangan fikihnya.

Dengan terbatasnya literatur lokal yang membahas permasalahan zakat, hanya memungkinkan penulis menemukan dan menginventarisir enam buah kitab dan risalah fikih karya ulama Banjar yang memuat pembahasan zakat. Keenam literatur dimaksud dapat dikemukakan anatominya secara singkat sebagai berikut:

1. *Sabil al-Muhtadin* karya Syekh H. Muhammad Arsyad al-Banjari

Kitab yang judul lengkapnya *Sabil al-Muhtadin li al-Tafaqqub fi Amri al-Din* ini merupakan fikih Melayu yang cukup populer di nusantara, bahkan sampai ke Malaysia, Thailand dan Kamboja, dan merupakan hasil karya al-Banjari yang monumental.¹³ Naskah kitab ini ditulis menggunakan bahasa Jawi (huruf Arab Melayu), dalam versi yang bentuk tulis tangan terdiri dari empat jilid, sedangkan dalam bentuk cetakan menjadi dua jilid; yang berisi delapan *kitab* (pokok pembahasan), dua *kitab* pada jilid pertama (*Kitab Ṭaharah* dan *Kitab al-Ṣalat*), enam *kitab* pada jilid kedua (*Kitab al-Zakāt*, *Kitab al-Ṣiyam*, *Kitab al-I'tikāf*, *Kitab al-Hajj wa al-'Umrah*, *Kitab al-Ṣaid wa al-Dzabā'ih*, dan *Kitab al-Ath'imah*).

Setiap *kitab* terdiri dari beberapa bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa *faṣal* (subbab pembahasan). *Kitab al-Ṭaharah* terdiri dari enam bab dan 29 *faṣal*, *Kitab al-Ṣalat* terdiri dari sembilan bab dan 34 *faṣal*, *Kitab al-Zakāt* terdiri

Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning dan Perempuan*. www.igitur-archive.library.uu.nl). Sementara sebagian orang lainnya mempercayai bahwa saudara perempuan Jamaluddin yang menulisnya, yakni Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Lihat: Bayani Dahlan (ed), *Ulama Banjar dan Karya-karyanya* (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), 140.

¹²Wahyuddin dkk., *Nomenklatur Keislaman di Kalimantan Selatan: Studi Eksplorasi*, 17.

¹³Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Zakat: Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual* (Cet I; Bandung: Nuansa Aulia, 2005), 21.

dari lima bab dan 13 *fasal*, *Kitāb al-Ṣīyam* terdiri dari tujuh *fasal*, *Kitāb al-ʿItikāf* terdiri dari satu *fasal*, *Kitāb al-Hajjī wa al-ʿUmrah* terdiri dari dua bab dan 15 *fasal*, *Kitāb al-Ṣaid wa al-Dzabāʾih* terdiri dari satu *fasal*, sedangkan *Kitāb al-Aṣ'imah* tidak memiliki bab dan *fasal*. *Kitāb Sabil al-Muhtadin* memang tidak membahas semua masalah fikih, namun dilihat dari bab-bab dan *fasal* yang terdapat pada kitab ini pembahasan masalah ibadah dan hukum yang berkisar pada masalah amaliah lahir mukalaf yang terkait dengan rukun Islam mendapat porsi terbesar.¹⁴

Sebelum memasuki pokok pembahasan, al-Banjari memulainya dengan *Muqaddimah* yang menyebutkan latar belakang atau alasan penulisan kitab *Sabil al-Muhtadin*. Penulisan kitab tersebut dimulai pada tahun 1193 H/1779 (tanpa tanggal)¹⁵ dan selesai pada tanggal 27 Rabiul Akhir 1195 H/22 April 1781 M.¹⁶ Sebagaimana yang dikatakan oleh penulisnya, pembahasan kitab fikih ini merujuk pada beberapa kitab fikih mazhab Syafi'i, yaitu kitab *Syarah Minhaj* karya Syaikh al-Islam Zakariya al-Ansari (w.926), kitab *Mugni* karya Syaikh al-Khatib al-Syarbini, kitab *Tuhfab* karya Syaikh Ibnu Hajar (w.973), dan kitab *Nihāyah* karya Syaikh al-Jamal al-Ramli (w.1004), serta *matan*, *syarah*, dan *hasyiyah* kitab-kitab fikih yang lain.¹⁷

Permasalahan fikih zakat dalam kitab ini diuraikan secara spesifik dalam satu *kitab* (pokok) pembahasan yang terdiri dari lima bab bahasan yang didahului oleh ketentuan umum tentang hukum zakat. Kelima bab pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bab tentang zakat hewan, terdiri dari empat *fasal* (sub bahasan), yaitu *fasal-fasal* tentang: nisab zakat onta, nisab zakat sapi dan kerbau, nisab zakat kambing dan biri-biri, dan zakat *kebultab*.
- b. Bab tentang zakat tumbuh-tumbuhan. Dalam bab ini hanya terdapat satu *fasal* yaitu *fasal* yang menjelaskan tentang kadar yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- c. Bab tentang zakat emas dan perak. Pada bab ini tidak terdapat *fasal*.
- d. Bab tentang zakat *ma'din*, *rikāz* dan perniagaan. Bab ini terdiri dari tiga *fasal*, yaitu tentang zakat *ma'din*, zakat *rikāz*, dan zakat perniagaan.
- e. Bab tentang zakat *fitrah*. Bab ini terdiri dari lima *fasal*, yang bila diperhatikan dengan sungguh-sungguh, secara substansi bukan hanya merupakan subbab dari bab zakat *fitrah*. Kelima *fasal* itu adalah *fasal* tentang niat pada zakat dan menyegerakan mengeluarkannya, *fasal* tentang pembagian zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, *fasal* tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembagian zakat kepada mustahiknya, *fasal* tentang perbandingan pembagian zakat kepada mustahik dan hukum memindahkan zakat, dan *fasal* tentang sedekah sunat.

2. *Risalah Rasam Parukunan* karya Haji Abdurrahman bin Haji Muhammad Ali

¹⁴Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadin li Tafaqqub fi Amri al-Din* (t.tp: Al Haramain, t.t.), halaman daftar isi.

¹⁵Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadin li Tafaqqub fi Amri al-Din*, 4.

¹⁶Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadin li Tafaqqub fi Amri al-Din*, 267.

¹⁷Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadin li Tafaqqub fi Amri al-Din*, 4.

Kitab *Risalah Rasam Parukunan* ditulis menggunakan Arab Melayu, dan selesai ditulis pada tanggal 10 Muharram 1357 H atau bertepatan dengan tanggal 12 Maret 1938 M. Kitab fikih yang terbilang kecil dengan jumlah halamannya hanya 69 halaman ini diterbitkan oleh Mathba'ah Rahmaniyyah Los Pasar Amuntai.

Pembahasan kitab ini terkesan tidak begitu sistematis layaknya sistematika pembahasan dalam kitab-kitab fikih pada umumnya. Pembahasan kitab ini hanya memunculkan beberapa bagian penting dari panduan amaliah harian yang dilakukan seorang muslim pada umumnya, mencakup beberapa bahasan, mulai dari persoalan syahadat dan taubah, salat (mulai dari persoalan hakikatnya sampai tata cara dan macam-macam shalat beserta *kaifiat* maupun bacaannya masing-masing), tata cara *taqlid* pengeluaran zakat, tata cara penyelenggaraan jenazah, tata cara dan lafaz-lafaz terkait pelaksanaan ibadah Jumat, dan *rasam* (penjelasan dengan sistem skema) tentang beberapa penjelasan terkait rukun iman dan pelaksanaan rukun Islam. Pada bagian akhir kitab ini ditutup dengan doa-doa dan zikir.

Bagian yang disebut *rasam* merupakan penekanan dari misi tulisan kitab ini, yaitu memberikan kemudahan untuk menghafal rukun dan syarat dari aturan-aturan ibadah praktis. Istilah *rasam* bermakna gambar yang dalam hal ini lebih diartikan sebagai skema. Dengan skema ini para penuntut pemula ilmu fikih akan lebih mudah menghafalkannya.

Pembahasan tentang zakat menjadi salah satu bagian bahasan dalam kitab ini, namun pembahasan zakat sangat terbatas hanya dengan mengemukakan lafaz taklid maupun lafaz niat yang dibaca pada saat pengeluaran zakat oleh muzaki dan lafaz doa yang dibaca oleh penerima saat menerima zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah.¹⁸ Sementara pembahasan lain mengenai hukum zakat, objek harta zakat, nisab dan kadar zakat maupun ketentuan lainnya terkait zakat tidak disinggung dalam pembahasan kitab ini.

3. *Mabādi' 'Ulm al-Fiqh* karya Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani

Mabādi' artinya dasar atau permulaan, menunjukkan bahwa kitab ini membahas fikih Islam secara sederhana dan lebih ditujukan pada masyarakat awam. Karenanya pula pembahasannya sangat terkesan teknis dan singkat. Sesuai namanya, buku ini menguraikan fikih dalam bentuk permulaan. Wilayah yang dibahas mencakup hampir semua masalah fikih, mulai *Thabarab* (bersuci) hingga masalah peradilan dan perbudakan.

Kitab yang juga menggunakan Arab Melayu ini tersusun dari tiga jilid dengan rincian pembahasan sebagai berikut:

- a. Jilid pertama, menerangkan dari hal bersuci, salat beserta syarat dan tata cara mengerjakannya;

¹⁸Lihat: Haji Abdurrahman bin Haji Muhammad Ali, *Risalah Rasam Parukunan* (Amuntai: Mat}ba'ah Rahmaniyyah, t.th.)

- b. Jilid kedua, menjelaskan perihal ketentuan zakat, puasa, haji, kurban, akikah, sampai kepada persoalan muamalah (ketentuan transaksi) dan ketentuan terkait lainnya;
- c. Jilid ketiga, berisi tentang pembahasan masalah hukum *farāid* (kewarisan), hukum wasiat, munakahat (pernikahan) dan hal-hal terkait dengannya seperti talak, rujuk dan sebagainya, pembahasan masalah nafkah dan *badhānah* (pengasuhan anak), pembahasan masalah jinayat dan hudud, masalah jihad, peradilan dan syarat-syarat *qādi* (hakim) maupun saksi, dan masalah memerdekakan hamba sahaya.

Sebagaimana pembahasan lainnya, bab zakat dalam kitab ini dibahas secara singkat (tidak lebih dari enam halaman), mencakup ketentuan tentang jenis-jenis harta kena zakat (zakat mal) beserta kadar dan nisabnya masing-masing, seperti zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat tumbuh-tumbuhan, zakat buah-buahan, zakat perdagangan, zakat *patakan* (harta terpendam/*rikāz*), dan zakat *dulangan* (tambang). Di bagian selanjutnya terdapat pula pembahasan singkat seputar zakat fitrah, dan beberapa ketentuan tentang distribusi zakat beserta penjelasan kriteria kedelapan golongan mustahik zakat.¹⁹

4. *Risalah Fiqhiyah* karya Muhammad Kasyful Anwar

Risalah ini ditulis dengan berbahasa Arab, membicarakan tentang Rukun Islam, dengan sistematika pembahasan yang dimulai dengan permasalahan *Ṭabarāb* berisi pembahasan tentang wudhu, *istinja*, dan mandi. Selanjutnya kitab salat, berisi pembahasan mengenai ketentuan waktu salat, syarat-syarat, dan rukun-rukun salat, sujud sahwi dan sujud tilawah, salat sunat, salat berjemaah, dan salat Jumat. Pada bagian berikutnya dibahas kitab zakat yang berisi tentang ketentuan kadar dan waktunya. Kemudian kitab puasa membahas tentang syarat sah dan yang membatalkannya. Kitab jenazah dengan pembahasan tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Kitab haji dan umrah berisi pembahasan tentang syarat-syarat dan rukun haji maupun umrah.

Risalah singkat yang hanya berjumlah 26 halaman ini dijadikan kitab pegangan wajib pada kurikulum Pondok Pesantren Darussalam Martapura untuk tingkat dasar (ibtidaiyah) sampai sekarang.²⁰

Pembahasan zakat dalam kitab ini relatif sederhana dan masih sangat terbatas, hanya berbicara seputar kadar masing-masing jenis zakat beserta penjelasan waktunya.

5. *Kifāyat al-Muhtaj fi al-Fiqh al-Syāfi'i* karya H. Abdul Malik bin Abdurrahman

Buku yang berbentuk risalah dan ditulis dengan menggunakan Arab Melayu ini dicetak oleh Toko Buku Al-Hidayah Amuntai dalam dua jilid. Jilid pertama berisi pembahasan tentang hukum dalam Islam, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang rukun Islam. Kemudian, sebagaimana sistematika

¹⁹Lihat Al-Hajj Muhammad Sarni bin al-Hajj Jarmani bin Muhammad Siddiq al-Alabi, *Mabadi' 'Ilm al-Fiqh Jilid 1,2, 3* (Cet. 3; Banjarmasin: t.tp, 1404H/1983 M).

²⁰Bayani Dahlan (ed.), *Ulama-ulama Banjar dan Karya-karyanya*, 46.

kitab fikih Syafi'iyah lainnya, pembahasan fikih dalam risalah ini diawali dengan permasalahan *ṭabarab* dan salat.

Pada jilid kedua kitab ini berisi pembahasan tentang salat Jumat, salat-salat sunat, salat jenazah. Bagian berikutnya berisi pembahasan tentang zakat, puasa dan diakhiri dengan pembahasan haji dan umrah.

Pembahasan zakat dalam risalah ini diurai secara singkat meliputi syarat-syarat dan macam-macam harta kena zakat serta faedah ibadah zakat.

6. *Tangga Pelajaran Ibadah* karya Haji Muhammad Zuhdi bin Haji Ramli

Secara garis besarnya, risalah yang juga ditulis menggunakan huruf Melayu ini terdiri dari beberapa pembahasan seputar ibadah mahdah yang tercakup dalam rukun Islam.

Pada bagian pendahuluan risalah ini berisi tentang penjelasan dalam pembagian hukum Islam dan uraian tentang rukun Islam. Selanjutnya pembahasan fikih dalam risalah ini dimulai dari uraian tentang *ṭabarab* (bersuci) yang mencakup masalah air, najis, istinja, hadas, tatacara dan ketentuan wudhu, mandi, dan *tayammum*. Pembahasan berikutnya terkait dengan ketentuan salat, hal-hal yang berkaitan dengan masalah mayit (penyelenggaraan jenazah), zakat, puasa dan diakhiri pembahasan tentang haji dan umrah.

Pembahasan tentang zakat dalam risalah ini tidak jauh berbeda dengan pembahasan masalah zakat dalam kitab-kitab fikih yang telah disebutkan sebelumnya, yakni meliputi ketentuan harta-harta yang wajib dizakati, tata cara penghitungan zakat, syarat-syarat penunaianya, dan kelompok orang-orang yang tidak sah menerima zakat.

Konstruksi Pemikiran Zakat dalam Karya Lokal Ulama Banjar

Berdasarkan telaah pada beberapa literatur fikih lokal yang memuat pembahasan tentang zakat sebagaimana disebutkan terdahulu, pada bagian ini dapat peneliti butirkan beberapa konsepsi zakat yang sedikit banyaknya turut mempengaruhi pemikiran zakat masa sesudahnya, termasuk apa yang juga menjadi pegangan sebagian ulama Banjar dalam men'dakwah'kan konsep zakat kepada masyarakat. Beberapa butir pemikiran dan penjelasan konsepsi zakat lebih dominan ditemukan dalam kitab *Sabil al-Muhtadin*, sementara dalam literatur lokal yang lain—sebagaimana disebutkan—sangat terbatas karena hanya mengulas beberapa garis besar ketentuan zakat sebagaimana yang umum terdapat dalam kitab fikih lainnya. Beberapa konsep pemikiran dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsep Hukum Kewajiban Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang telah ditegaskan secara *qaṭ'i* tentang kewajiban hukumnya. Karena kepastian hukumnya inilah, maka zakat—sebagaimana rukun Islam lainnya—menjadi bagian fundamental dari komponen keislaman seseorang. Peningkaran terhadap kewajiban ini dianggap telah keluar dari Islam (murtad), karena itu pula zakat dapat diambil secara paksa, dan bagi

wajib zakat yang enggan mengeluarkannya dapat diperangi atau diambil dengan kekerasan.²¹

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab beliau *Sabil al-Muhtadin* menyatakan:

*“Zakat itu adalah suatu rukun daripada segala rukun Islam yang lima, maka barangsiapa mengingkari ia akan fardunya atau akan kadar yang mufakat sekalian ulama atasnya maka ia menjadi kafir, dan diperangi orang yang enggan daripada mengeluarkan zakat dan diambil ia daripadanya dengan kekerasan dan jika tiada dengan perang sekalipun.”*²²

Dari konsepsi tersebut dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban mutlak yang harus ditunaikan bagi seorang muslim yang memenuhi persyaratan hukum. Kedudukan zakat dari perspektif ini sebanding dengan kedudukan salat, puasa dan haji, sebagai rukun Islam yang wajib ditunaikan seseorang sebagai aktualisasi dari konsekuensi keislamannya.

Selanjutnya, rumusan fikih zakat dalam karya ulama Banjar juga mengemukakan beberapa persyaratan orang-orang yang dikenai hukum wajib zakat. Kewajiban zakat dibebankan kepada setiap orang muslim merdeka yang memiliki jenis harta tertentu yang mencapai batas/kadar nisab dan haul yang telah ditetapkan. Ketentuan wajibnya zakat juga berlaku bagi anak kecil atau pun orang gila, karena tidak dipersyaratkan *muḥḥaki* adalah orang yang *aqil baligh* (dewasa dan cukup umur), hanya saja penunaian zakat tersebut dilakukan oleh walinya. Adapun seorang budak, bayi dalam kandungan, dan orang kafir tidak dibebankan kewajiban dan tidak sah mengeluarkan zakat.

Terkait orang-orang yang dibebankan wajib zakat ini Syekh Muhammad Arsyad menjelaskan;

*“Dan tiada wajib zakat melainkan atas yang merdeka lagi Islam, dan jika ada ia kanak-kanak dan gila sekalipun, yakni wajib zakat pada arta kanak-kanak dan yang gila, dan wajib atas walinya mengeluarkan dia, tetapi tiada wajib zakat arta kanak-kanak yang lagi di dalam perut ibunya, maka tiada wajib zakat pada arta yang diwakafkan baginya karena tiada dipercayai akan wujudnya istimewa lagi hidupnya. Adapun sabaya maka tiada wajib atasnya zakat karena tiada ia mempunyai milik, dan tiada wajib zakat atas sabaya yang mukatab²³ karena dhaiḥ miliknya.”*²⁴

Dalam penjelasan kriteria seorang muzaki sebagaimana dalam kutipan di atas nampak bahwa dalam literatur fikih lokal Banjar belum dikenal kewajiban

²¹Dalam sebuah riwayat Abu Dawud dikemukakan bahwa ketika banyak orang yang mengingkari kewajiban zakat di zaman Abu Bakar al-Shiddiq, beliau berkata:

والله لأقتلن من فرق الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله، لو منعوني عقلا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على

منعهم. (رواه ابو داود)

²²Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadin li Tafaqqub fi Amri al-Din*, Juz II, (t.tp: Al Haramain, t.t.), 88.

²³*Sabaya yang mukatab* maksudnya, budak yang dijanjikan akan dimerdekakan tuannya kalau budak itu dapat menebus dirinya.

²⁴*Dhaiḥ miliknya* maksudnya, hak seorang budak untuk memiliki masih bergantung kepada kebebasannya. Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadin li Tafaqqub fi Amri al-Din*, Juz II, 88. Lihat juga: Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabil al-Muhtadin*, Jilid 2, disalin oleh H.M. Asywadie Syukur (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), 746.

zakat terhadap lembaga atau badan usaha. Zakat sebagaimana yang disebutkan hanya dikenakan kepada individu (perorangan). Hal ini juga dinyatakan secara eksplisit dalam kitab *Risalah Tangga Pelajaran Ibadah* karya Haji Muhammad Zuhdi berikut:

“Tiap-tiap pemeluk agama Islam yang mempunyai harta yang cukup nisabnya wajiblah mengeluarkan zakatnya sebagai pembersihan dari harta itu”²⁵

Kewajiban zakat terhadap lembaga atau badan usaha baru dikenal dalam ijthad fikih zakat kontemporer, sebagaimana halnya juga yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²⁶ Sedangkan dalam literatur fikih lokal Banjar sebagaimana disebutkan masih mengacu kepada pendapat klasik yang menyatakan bahwa zakat hanya dikenakan kepada masing-masing orang secara individual, sehingga zakat lembaga atau badan usaha belum populer di masyarakat.

2. Kriteria Objek Zakat

Sebagaimana umumnya yang termuat dalam literatur fikih lainnya, zakat dalam literatur fikih Banjar dibagi menjadi dua macam, yaitu *pertama* zakat jiwa (badan) atau yang disebut dengan zakat fitrah; dan *kedua*, zakat mal atau zakat harta. Dalam pembagian kriteria zakat harta, Syekh Muhammad Arsyad membedakannya lagi menjadi dua bagian. *Pertama*, ada kriteria zakat harta yang ada adakalanya dihubungkan dengan harta itu sendiri, dan *kedua*, adakalanya kriteria zakat itu dihubungkan dengan nilainya saja.²⁷

Kriteria zakat harta yang terkait dengan harta itu sendiri dalam *Sabil al-Muhtadin* disebutkan terdapat lima macam, yaitu:

- a. Zakat binatang ternak
- b. Zakat tumbuh-tumbuhan
- c. Zakat emas dan perak
- d. Zakat *rikāz*, yakni emas dan perak peninggalan orang yang hidup sebelum agama Islam tersebar pada tempat yang pernah dihuni oleh manusia atau daerah yang belum pernah dihuni manusia.
- e. Zakat tambang, yaitu emas dan perak yang diperoleh dari usaha menambang atau yang disebut dalam istilah Banjar mendulang.²⁸

Adapun zakat yang dihubungkan dengan nilainya saja, seperti zakat harta perdagangan.

Sedangkan Haji Muhammad Zuhdi dalam risalah beliau *Tangga Pelajaran Ibadah* menyebutkan enam macam harta yang masuk kriteria objek zakat, yaitu:

²⁵Haji Muhammad Zuhdi bin Haji Ramli, *Risalah Tangga Pelajaran Ibadah*, 61.

²⁶Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab I Pasal 1 Ayat (2)

²⁷Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadin li Tafaqqub fi Amri al-Din*, Juz II, 88.

²⁸Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadin li Tafaqqub fi Amri al-Din*, Juz II, 88.

binatang ternak; buah-buahan; biji-bijian; emas maupun perak; harta perniagaan; dan harta galian.²⁹

Sekilas nampak terdapat perbedaan dalam pembagian objek zakat harta dalam kedua referensi tersebut, di mana dalam kitab *Sabil al-Muhtadīn* hanya disebutkan zakat tumbuh-tumbuhan sementara dalam *Risalah Tangga Pelajaran Ibadah* disebutkan zakat buah-buahan dan zakat biji-bijian. Namun setelah ditelaah lebih lanjut bahwa, apa yang disebutkan Syekh Arsyad dengan zakat tumbuh-tumbuhan termasuk di dalamnya zakat buah-buahan dan juga zakat biji-bijian sebagaimana yang telah dirinci oleh Haji Muhammad Zuhdi dalam risalahnya.³⁰

Demikian pula apa yang tersebut dalam *Sabil al-Muhtadīn* ada zakat *rikāz* dan ada zakat tambang (*dulangan*), sedangkan dalam *Risalah Tangga Pelajaran Ibadah* hanya disebutkan zakat galian. Ternyata apa yang dimaksud Haji Muhammad Zuhdi dengan zakat galian termasuk di dalamnya berupa zakat *rikāz* dan juga zakat tambang, sama-sama sebagai zakat dari harta terpendam atau dalam istilah Haji Muhammad Sarni disebut dengan zakat *patakan*³¹, perbedaannya hanya pada besaran tarif zakatnya. Jika berupa harta *rikāz*, maka zakatnya sebesar 1/5 atau 20%, dan jika berupa harta tambang (*dulangan*) maka zakatnya 1/40 atau 2,5%.³²

Terkait objek harta yang dikenai kewajiban zakat ini, Syekh Arsyad al-Banjari menyatakan dalam fikihnya bahwa tidak wajib zakat pada benda-benda perhiasan selain emas dan perak. Dalam *Sabil al-Muhtadīn* ditegaskan:

“*Syabdan, tiada wajib zakat pada yang lain daripada emas dan perak seperti mutiara dan intan dan zamrud dan yakut dan firuzaj dan kesturi dan ‘ambar dan lainnya*”.³³

Syekh Arsyad al-Banjari perlu menyebutkan masalah ini secara tegas barangkali dilatarbelakangi oleh keadaan masyarakat di sekitar Martapura—tempat beliau tinggal—yang secara tradisional sebagai daerah penghasil intan, lama sebelum zaman Hindia Belanda.³⁴ Dengan penyebutan ini maka Al-Banjari memberi kepastian hukum bagi masyarakat Banjar bahwa memiliki intan, meskipun dalam jumlah yang bila dianalogikan dengan harga emas sudah mencapai nisab, tidak wajib zakat.³⁵

Penegasan Al-Banjari tentang tidak wajib zakat pada benda-benda berharga selain emas dan perak ini juga sejalan dengan apa yang disebutkan dalam kitab *Mugni al-Muhtaj* dan *Tuhfat al-Muhtaj*—dua kitab yang juga menjadi

²⁹Haji Muhammad Zuhdi bin Haji Ramli, *Risalah Tangga Pelajaran Ibadah*, 62.

³⁰Lihat Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadīn li Tafaqqub fi Amri al-Din*, Juz II, 96 dan Haji Muhammad Zuhdi bin Haji Ramli, *Risalah Tangga Pelajaran Ibadah*, 64-65.

³¹Lihat Al-Haji Muhammad Sarni bin al-Haji Jarmani bin Muhammad Siddiq al-Alabi, *Mabādi’ ‘Ilm al-Fiqh Jilid 2*, 5

³²Haji Muhammad Zuhdi bin Haji Ramli, *Risalah Tangga Pelajaran Ibadah*, 68.

³³Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadīn li Tafaqqub fi Amri al-Din*, Juz II, 101.

³⁴Alfani Daud, *Islam & Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, 121.

³⁵Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Zakat: Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual*, 113.

rujukan Syekh Arsyad dalam penyusunan kitab *Sabil al-Muhtadin*—yang menyatakan bahwa benda-benda dimaksud tidak dikenai kewajiban zakat karena tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban zakat padanya di samping benda-benda tersebut disediakan untuk dipakai sebagai perhiasan seperti halnya binatang yang dipergunakan untuk bekerja.³⁶

Dari pembagian kriteria harta yang menjadi objek zakat di atas, terlihat bahwa ketentuan yang termuat dalam fikih karya ulama Banjar terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam nas-nas syariat. Sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (*al-ammāl al-zakawiyah*) belum meng-cover secara keseluruhan kegiatan ekonomi yang terus berkembang, apalagi jika dikaitkan dengan konteks kekinian.

Terbatasnya penentuan objek harta yang dikenai wajib zakat ini disebabkan dua faktor yang mempengaruhi konteks pemikiran fikih zakat lokal sebagaimana yang telah disebutkan. *Pertama*, sebagaimana yang dikemukakan Muslih Shabir³⁷, zakat masih dipahami sebagaimana shalat dan puasa yang termasuk dalam bidang *ta'abbudi*, karenanya para ulama beranggapan bahwa ketentuan yang sudah diatur oleh nas tidak boleh diubah di mana akal pikiran tidak memegang peranan yang penting. Ijtihad tidak berlaku di dalamnya, karenanya kita tidak boleh merubah, menambah atau mengurangi apa yang sudah ditentukan. *Kedua*, aktivitas usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Banjar pada waktu itu belum begitu berkembang sebagaimana saat ini, karenanya kriteria objek zakat dan macam-macam harta yang wajib dizakati sebagaimana yang tercantum dalam fikih yang ditulis ulama Banjar tersebut dianggap sudah cukup mewakili sesuai dengan aktivitas usaha dan latar pencaharian masyarakat Banjar pada waktu itu.

3. Mekanisme Distribusi Zakat

Penyaluran zakat diberikan kepada mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerima sesuai yang ditentukan dalam QS. Al-Taubah/9: 60. Para mustahik zakat tersebut adalah; fakir, miskin, amil (pengurus zakat), muaf, (untuk memerdekakan) budak, orang yang berutang, *sabilillah* (untuk jalan Allah), dan *ibnu al-sabil* (orang-orang yang sedang dalam perjalanan).

Sesuai dengan mazhab Syafi'i, penyaluran zakat harus disampaikan kepada semua kelompok yang disebutkan jika kedelapan kelompok tersebut ada semuanya, akan tetapi bila hanya ada sebagian saja maka zakat diberikan kepada kelompok yang ada. Dalam *Mabādi 'Ilm al-Fiqh* disebutkan:

³⁶Lihat Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ilā Ma'rifati Alfāz al-Minhāj*, Juz 1, (t.tp: Dar al-Fikr. 1398 H/1978 M), 394 dan Al Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhāj* dalam 'Abd al-Hamid al-Syarwani wa Ibn Qasim al-'Ibadi, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), 337.

³⁷Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Zakat: Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual*, 114.

*“Maka nyatalah bagi kita yang berhak menerima zakat itu ialah delapan macam orang-orangnya, tetapi jika tidak didapat kedelapan macam itu diberikan kepada yang ada”.*³⁸

Penegasan serupa juga disebutkan dalam *Sabil al-Muhtadîn* dengan menambahkan beberapa ketentuan mekanisme pembagiannya sebagai berikut:

*“Bermula wajib meratakan memberi zakat bagi sekalian bagian yang delapan sama ada zakat fitrah atau zakat harta. Itu pun jika dapat memberi sekalian mereka itu, seperti ada yang membahagi zakat itu imam dan ada segala bagi yang delapan itu manjud di dalam negeri. Dan jika tiada dapat memberi sekalian mereka itu seperti bahwa adalah yang membahagi zakat itu malik karena tiada di sana amil, atau ada yang membahagi dia itu imam tetapi tiada di sana amil seperti membawa si malik akan zakat kepada imam, atau ada di sana amil tetapi dijadikan oleh imam upahnya daripada bait al-mal, atau tiada setengah mereka itu manjud di dalam negeri, maka wajib pada ketika itu meratakan zakat kepada sekalian bagian yang manjud di dalam negeri karena yang ma’dhum tiada babagian baginya”.*³⁹

Berdasarkan keterangan tersebut, Syekh Arsyad Al-Banjari menyatakan bahwa, zakat wajib diberikan kepada delapan kelompok mustahik yang ditentukan secara merata baik berupa zakat fitrah maupun zakat harta bila yang membagi itu imam (penguasa) dan semua kelompok itu memang ada. Akan tetapi jika tidak memungkinkan, misalnya yang membagi itu muzaki karena tidak ada atau tidak melalui amil atau pun misalnya sebagian dari delapan kelompok itu tidak ada, maka wajib mendistribusikan zakat secara merata kepada kelompok yang ada.

Apabila tidak ada seorang pun di antara semua mustahik, maka zakat itu hendaknya disimpan sampai ada seluruh atau sebagian dari mustahik. Penguasa atau amil yang membagi zakat itu wajib memberikan zakat secara rata dan adil kepada setiap kelompok yang ada. Demikian pula, wajib atas pemilik harta (muzaki) yang memberikan zakatnya tidak melalui penguasa untuk memberikan zakat secara rata kepada setiap kelompok yang ada dengan syarat jika bilangannya dapat dihitung dan zakat yang diberikan itu mencukupi. Jika bilangannya tidak dapat dihitung atau zakat yang akan dibagikan itu tidak mencukupi maka tidak wajib meratakannya, tetapi wajib atasnya memberikan kepada masing-masing kelompok itu tiga orang atau lebih.⁴⁰

Ketentuan wajibnya menyalurkan zakat ke semua kelompok mustahik ini berdasarkan kepada pendapat Imam Syafi’i sebagaimana termaktub dalam beberapa kitab fikih Syafi’iyah lainnya. Ketentuan ini dirasakan sulit untuk diberlakukan di Indonesia lebih khusus di Kalimantan Selatan yang tidak semua kelompok mustahik itu ada dalam satu wilayah tempat domisili muzaki, jikapun ada akan sangat sulit untuk mencarinya satu per satu sesuai kriteria yang seharusnya.

³⁸Al-Hajj Muhammad Sarni bin al-Hajj Jarmani bin Muhammad Siddiq al-Alabi, *Mabadi’ ‘Ilm al-Fiqh* Jilid 2, 9

³⁹Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadîn li Tafaqqub fi Amri al-Din*, Juz II, 120-121.

⁴⁰Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadîn li Tafaqqub fi Amri al-Din*, Juz II, 121.

Kenyataan ini ditangkap ulama Banjar dalam pendapat fikihnya dengan memberikan solusi melalui cara *taqlid* kepada mazhab ulama yang membolehkannya. Upaya ini dilakukan agar pelaksanaan zakat dengan hanya menyalurkan kepada sebagian kelompok mustahik tetap dianggap sah, karena jika masih mengikuti ketentuan yang diharuskan Imam Syafi'i, maka pembayaran zakat yang dilakukan masyarakat Banjar selama ini akan tidak sah. Terkait ini Syekh Arsyad Al-Banjari menyatakan:

*“Syahdan, telah terdahulu perkataan bahwasanya wajib memberikan zakat pada segala bagian yang maujud di dalam negeri dan jikalau zakat fitrah sekalipun. Maka wajib membahagi fitrah seorang yang segantang kepada sekalian mereka itu, maka tiada harus menyimpan dia kepada seorang atau tiga orang. Demikianlah qaul yang mu'tamad atas mazhab imam kita Syafi'i ra. Maka diketahui daripada yang demikian itu bahwasanya barang yang telah teradat daripada memberikan zakat arta atau zakat fitrah kepada seorang atau tiga orang maka yaitu tiada sah dan tiada memadai akan zakat karena bersalaban dengan Imam Syafi'i yang empunya mazhab. Tetapi jika dikerjakan yang demikian itu dengan taqlid kepada mazhab ulama yang mengharuskan dia dan jikalau kemudian daripada amal sekalipun maka yaitu memadai akan zakat”.*⁴¹

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa zakat, termasuk juga zakat fitrah, wajib disalurkan kepada semua mustahik dari semua kelompok yang ada. Dengan demikian, praktek yang selama ini berlaku, yakni memberikan zakat harta atau zakat fitrah kepada seorang atau tiga orang maka itu tidak sah menurut Imam Syafi'i. Akan tetapi jika melakukan kebiasaan itu dengan *taqlid* kepada mazhab ulama yang membolehkannya maka zakat itu sah. Pendapat inilah yang kemudian mendorong adanya praktik *bilah* penyaluran zakat kepada ulama sebagai orang yang dianggap termasuk kelompok *fi sabilillah* untuk menjadi salah seorang yang disertai sebagai wakil penerima atas harta zakat. Dipilihnya ulama atau guru agama (guru mengaji) karena dipandang lebih jelas statusnya, meskipun secara ekonomi berkecukupan, di samping keberadaan ulama/guru agama lebih mudah dicari di setiap komunitas masyarakat.

4. Zakat Produktif

Di antara hal menarik yang termuat dalam fikih lokal Banjary adalah terkait konsep penyaluran zakat secara produktif. Konsep ini terdapat dalam *Sabil al-Muhtadin* yang menyebutkan bahwa bagian zakat untuk fakir dan miskin boleh dipergunakan untuk kepentingan yang produktif. Terkait hal ini Syekh Arsyad Al-Banjari dalam pendapatnya mengatakan:

“... Dan tiada dikehendaki dengan memberi mereka itu memberi naqd yang memadai akan dia di dalam masa itu, hanya yang dikehendaki dengan dia memberi akan pembeli faedahnya di dalam masa yang tersebut itu. Maka hendaklah dibelikannya dengan dia dengan izin imam akan umpama kebun yang memadai akan dia sewanya atau barga buah-buahan dalamnya akan belanjanya di dalam masa yang tinggal daripada umur galib supaya kaya ia dengan dia daripada zakat dan dimilikinya akan dia dan diwaris ia daripadanya karena maslahat yang kembali ia kepadanya dan kepada segala mustahik tinggal. Inilah pada fakir dan miskin yang tiada tabu berusaha dengan berniaga dan kepandaian. Adapun

⁴¹Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadin li Tafiqub fi Amri al-Din*, Juz II, 121.

yang tabu berusaha dengan kepandaian maka diberi akan dia daripada zakat akan pembeli alat kepandaian. Dan jika ada ia banyak sekalipun maka hendaklah dibelikkannya dengan dia dengan izin imam akan alat yang tersebut itu. Dan jika tabu ia akan kepandaian lebih daripada satu dan adalah tiap-tiap satu daripadanya memadai niscaya diberi akan dia pembeli alatnya yang terkurang. Dan jika memadai setengah daripada segala kepandaian maka diberi akan dia pembeli alat yang memadai. Dan jika tiada memadai tiap-tiap satu daripada segala kepandaiannya, diberi akan dia pembeli alat yang satu daripadanya dan ditambah baginya dengan membelikan umpama kebun yang menggenapi faedahnya itu akan yang kurang daripada kifayah kepandaiannya. Dan adapun yang tabu berusaha dengan berniaga maka hendaklah diberi modal akan dia daripada zakat sekira-kira memadai labanya akan belanjanya di dalam masa yang tinggal daripada umur galib dengan membilangkan adat negerinya....”⁴²

Berdasarkan uraiannya di atas, Syekh Arsyad Al-Banjari menjelaskan bahwa bentuk penyaluran zakat bagi fakir dan miskin itu dibedakan menjadi tiga pola, yaitu:

- a. Bagi fakir dan miskin yang tidak mempunyai kemampuan untuk berusaha maka atas izin imam, ia bisa dibelikan semisal kebun, di mana kebun itu bisa disewakan atau bisa dikelola sendiri yang hasilnya bisa untuk mencukupi keperluan hidupnya sampai kadar umur *galib* (umur rata-rata manusia). Bila usianya melebihi umur *galib* maka ia diberi zakat untuk keperluan hidupnya tahun per-tahun.
- b. Bagi fakir miskin yang mempunyai keahlian tertentu maka atas izin imam, ia dibelikan alat/sarana yang bisa dipergunakan untuk mencari nafkah, meskipun alat yang dibutuhkan itu lebih dari satu macam. Seandainya hasil dari usahanya itu belum bisa mencukupi keperluan hidupnya maka ia bisa dibelikan semisal kebun untuk menutupi kekurangannya.
- c. Bagi fakir miskin yang mempunyai keterampilan berdagang maka ia diberi modal sesuai dengan kebutuhannya meskipun banyak sekali pun. Dan sekiranya hasil dari usahanya itu belum bisa mencukupi keperluan hidupnya maka ia boleh diberi zakat lagi.

Pada zamannya, mekanisme distribusi zakat secara produktif seperti yang dikemukakan Syekh Arsyad Al-Banjari ini dinilai terbilang cukup progresif.

5. Konsepsi Amil dan Otoritas Pengelolaan Zakat

Imam (penguasa) sebagai pemimpin umat bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan zakat sampai kesejahteraan umatnya. Dengan mempertimbangkan betapa berat tanggung jawab seorang imam (penguasa) untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya maka wajarlah bila ia mempunyai hak preogratif di dalam pendistribusian zakat, yang sudah barang tentu demi kemaslahatan umat kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Menurut Syekh Arsyad Al-Banjari, semua cara pemberian zakat tersebut harus lebih dahulu ada izin dari pihak “imam” atau pemimpin umat atau pihak penguasa. Dalam pendapatnya dinyatakan, “... maka hendaklah dibelikkannya dengan dia dengan izin

⁴²Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadin li Tafiqub fi Amri al-Din*, Juz II, 115-116.

imam akan umpama kebun yang memadai...⁴³ dan di tempat lain juga dinyatakan, "... maka bendaklah dibelikkannya dengan dia dengan izin imam akan alat yang tersebut itu".⁴⁴

Dengan demikian, izin dari imam dalam pembelian kebun sebagaimana disebutkan di atas itu diperlukan karena dengan pembelian kebun yang sudah barang tentu memerlukan dana yang tidak sedikit akan mengurangi bagian zakat bagi kelompok yang lain atau kuantitas penerima zakat.

Imam atau penguasa adalah orang yang melaksanakan pemungutan dan pendistribusian zakat. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya itu, imam mengangkat amil yang secara langsung melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpul, bendahara, penjaganya, pencatat sampai kepada yang membaginya kepada para mustahik. Masing-masing seksi dari amil itu mempunyai tugas yang sudah ditentukan dan bertanggung jawab atas tugas yang diembannya.

Dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang amil ini, pada bagian lain Syekh Arsyad Al-Banjari memberikan perincian sebagai berikut:

"Bermula amil atas zakat itu sembilan bagian. Pertama, sa'i namanya, yaitu yang disuruhkan sultan atau na'ibnya pada mengambil zakat, maka menyuruhkan dia wajib. Dan disyaratkan pada sa'i itu bahwa adalah ia faqih dengan barang yang disuruhkan kepadanya daripada segala zakat lagi Islam, lagi aqil balig, lagi merdeka, lagi adil, lagi mendengar, lagi melihat. Kedua, katib namanya, yaitu yang menyurat arta zakat yang diterimanya akan dia daripada segala mereka yang empunya arta dan barang yang atas mereka itu. Ketiga, qasim namanya, yaitu yang membahagikan zakat. Keempat, hasyir namanya, yaitu yang menghimpunkan sekalian orang yang mempunyai zakat. Kelima, 'arif namanya, yaitu yang mengenal akan segala bagian mustahiq yang menerima zakat. Keenam, hasib namanya, yaitu yang membilang arta zakat. Ketujuh, katib namanya, yaitu yang memelihara arta zakat. Kedelapan, jundi namanya, yaitu 'askar yang mengawal arta zakat. Kesembilan, jabi namanya, yaitu yang menggagahi pada mengeluarkan zakat. Dan harus ditambahi daripada bilangan yang tersebut itu dengan sekira-kira bajat. Dan tiada masuk di dalam jumlah segala 'amil itu sultan dan wali dan qadi".⁴⁵

Berdasarkan uraian yang diketengahkan Syekh Arsyad Al-Banjari di atas, ada sembilan petugas amil (pengelola zakat) yang direkomendasikan, yaitu: *sa'i*, *katib*, *qaim*, *hasyir*, *'arif*, *hasib*, *hafiz*, *jundi*, dan *jabi*. Selainnya bisa ditambah dengan petugas lain sesuai keperluan. Menurut Syekh Arsyad Al-Banjari, amil itu berbentuk sebuah kepanitiaan yang terdiri dari beberapa petugas dengan tupoksi masing-masing di dalamnya. Petugas yang menjadi amil zakat dimaksud adalah:

- a. *Sa'i*, yakni seseorang yang diberi tugas oleh pemerintah atau penggantinya untuk memungut zakat. Persyaratan untuk menjadi petugas ini adalah *faqih* atau memahami hukum fikih tentang zakat, muslim, berakal sehat, dewasa, merdeka (bukan hamba sahaya), adil, mendengar dan melihat.
- b. *Katib*, yang berarti pencatat harta zakat yang telah diterima dari muzaki.

⁴³Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadin li Tafaqqub fi Amri al-Din*, Juz II, 115.

⁴⁴Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadin li Tafaqqub fi Amri al-Din*, Juz II, 116.

⁴⁵Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadin li Tafaqqub fi Amri al-Din*, Juz II, 116

- c. *Qāsim*, yaitu orang yang bertugas mendistribusikan zakat kepada para mustahik.
- d. *Hāyir*, yang berarti petugas yang bekerja mengumpulkan atau melakukan pendataan muzaki.
- e. *ʿArif*, yakni orang bertugas mengetahui atau melakukan pendataan nama-nama orang yang berhak menerima zakat.
- f. *Hāsib*, yakni orang yang diberi tugas menghitung atau melakukan akuntansi dana zakat.
- g. *Katib*, yang berarti orang yang bertugas menyimpan dan memelihara harta zakat sebelum disalurkan.
- h. *Jundi*, yakni petugas yang menjaga keamanan harta zakat.
- i. *Jabi*, yakni petugas yang dapat memberi ketegasan dan eksekusi terhadap muzaki untuk mengeluarkan zakat.

Menurut Syekh Aryad, kesembilan unit organisasi amil tersebut, masih dapat dimekarkan sesuai dengan situasi dan kondisi, jumlah tersebut bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan sultan, wali dan *qādi* tidak termasuk dalam kategori amil. Masing-masing petugas di atas diberi zakat sesuai dengan beban tugas masing-masing.

Relevansi Pemikiran Zakat dalam Fikih Lokal Ulama Banjar dengan Konsep Manajemen Zakat Modern

Berdasarkan konstruksi pemikiran zakat yang termuat dalam beberapa kitab fikih lokal, di mana sebagian besarnya termaktub dalam *Sabīl al-Muhtadīn*, sebagaimana dikemukakan terdahulu dapat ditemukan beberapa bentuk rumusan konsepsi fikih zakat yang dinilai relevan dengan manajemen zakat di era kontemporer sehingga dapat diterapkan dan dikembangkan lebih lanjut dalam konteks kekinian. Beberapa “ijtihad” tersebut bahkan dapat dinilai sebuah pemikiran progresif dalam konteks zamannya.

Pertama, pada aspek distribusi harta zakat. Bahwa selain dengan pola konsumtif, penyaluran zakat juga dapat dilakukan secara produktif. Kedua pola ini terkait dengan penyaluran zakat kepada fakir dan miskin, di mana dalam penyalurannya dapat mempertimbangkan kondisi fisik, potensi, ataupun keterampilan yang dimiliki. Dalam konteks ini, menurut Syekh Arsyad Al-Banjari selaras juga dengan pemikiran zakat kontemporer sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya *Fiqh al-Zakat*⁴⁶, bahwa kaum fakir dan miskin bisa dikelompokkan dua bagian, yaitu:

1. Orang-orang miskin yang mampu bekerja atau mempunyai keterampilan.
2. Orang-orang miskin yang karena kondisi tubuhnya tidak mampu bekerja, seperti orang yang lumpuh, buta atau jompo.

Terhadap kelompok pertama, zakat dapat disalurkan secara produktif, mereka perlu diberi modal atau dibelikan alat-alat yang sesuai dengan keterampilannya yang

⁴⁶Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat*, Juz II, (Cet. ke-20; Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1412 H./1991 M.), 571.

pada akhirnya mereka bisa mandiri dan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Bila mereka tidak mempunyai keterampilan apa pun tetapi mampu bekerja, sebaiknya mereka dilatih untuk menguasai profesi tertentu dengan biaya dari dana zakat. Bagi kelompok kedua, karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan, maka zakat disalurkan dalam bentuk konsumtif, mereka diberi zakat untuk kebutuhan jangka waktu setahun, bahkan bisa juga mereka diberi zakat setiap bulan semacam gaji bulanan bila dikhawatirkan terjadi pemborosan atau penggunaan uang di luar kebutuhan yang penting.

Pemikiran zakat produktif yang dikemukakan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari ini patut diapresiasi, yang meskipun menurut Muslich Shabir bukan murni hasil ijtihad Syekh Arsyad Al-Banjari⁴⁷, namun pemikiran tersebut adalah pertama kali diungkapkan dalam bahasa Melayu sehingga dianggap sebagai pendapat yang unik pada masa itu, bahkan sampai sekarang, paling tidak di daerah Kalimantan Selatan.

Pemikiran yang dikemukakan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari pada akhir abad ke-18 itu perlu dielaborasi dan diaplikasikan lebih lanjut, karena pada umumnya pembagian zakat masih untuk kepentingan yang bersifat konsumtif, belum sepenuhnya mengarah pada kepentingan yang bersifat produktif. Dalam kenyataannya, zakat yang disalurkan untuk kepentingan konsumtif saja tidak bisa merubah keadaan fakir dan miskin, bahkan cenderung untuk melanggengkan kemiskinan dan tidak mencerminkan maksud zakat yang sesungguhnya.

Kedua, pada aspek keadilan. Berdasarkan penegasan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagaimana disinggung terdahulu secara eksplisit dapat dipahami bahwa, dalam realisasi kewajiban zakat diperlukan pihak berwenang sebagai amil untuk mengambil atau bahkan memaksa untuk dibayarkannya harta zakat. Keberadaan amil sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam penarikan atau penghimpunan harta zakat sebagaimana yang dinyatakan dalam pendapat fikih al-Banjari ini sejalan dengan perintah Allah dalam QS al-Taubah ayat 103 yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw (sebagai pemimpin umat atau penguasa) untuk mengambil harta zakat dari para wajib zakat pada waktu itu. Konsep amil menurut Syekh Arsyad terdiri dari sebuah tim (organisasi) dengan masing-masing tugas dan fungsinya.

⁴⁷Menurut analisis intertekstual yang dilakukan Muslich Shabir, pendapat yang dikemukakan Syekh Arsyad al-Banjari tersebut, disamping juga dikemukakan dalam beberapa kitab lain yang menjadi referensi *Sabil al-Muhtadin* seperti *Minbaj al-Ṭalibin*, *Mugni al-Muhtaj*, *Tuhfat al-Muhtaj*, dan *Nihāyat al-Muhtaj*, sebenarnya juga merupakan penjabaran dari pendapat Al-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* yang menyatakan bahwa pembagian zakat untuk fakir dan miskin itu tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan mereka dalam waktu satu tahun atau waktu tertentu saja. Mereka bisa diberi zakat yang cukup sehingga mereka tidak membutuhkan zakat lagi, artinya mereka terbebas dari kemiskinan dan masuk ke dalam kategori kaya meskipun masih dalam tahapan awal (*fi amwālī manāzil al-ginā*). Pendapat al-Syafi'i ini pun juga dikatakan Shabir sebenarnya sejalan dengan pemikiran 'Umar bin al-Khaṭṭab yang berprinsip bahwa bila memberi zakat kepada orang fakir hendaknya bisa menghilangkan kefakiran daripadanya dan merubahnya menjadi orang yang tidak membutuhkan zakat lagi. Lihat: Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Zakat: Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual*, 119.

Pemikiran Syekh Arsyad tentang konsep amil ini merupakan kreativitas ijtihad yang sangat maju di zamannya, bahkan masih relevan dengan konsep manajemen pengelolaan zakat modern sekarang sehingga dapat diterapkan bagi pengelolaan zakat dalam konteks kekinian. Fungsi-fungsi pendataan dan penataan (*mapping*) muzaki dan mustahik telah ter-cover oleh fungsi *hāsyir* dan *‘arif*. Fungsi-fungsi akunting telah di-handle oleh *kātib*. Fungsi-fungsi kepatutan dan prioritas penggunaan dapat dilaksanakan oleh *hāsib*. Fungsi-fungsi pengamanan dan bahkan “pemaksaan” dapat terlaksana melalui tugas pokok *kātib*, *jundi*, dan *jābi*.

Ketiga, aspek keterlibatan aktif pemerintah. Guna efektifnya proses pendistribusian zakat—terutama yang bersifat produktif—bagi mustahik sebagaimana dijelaskan sebelumnya diperlukan keterlibatan penguasa sebagai pengatur dan pengelola dana zakat yang diamanahkan muzaki. Keterlibatan penguasa dalam pengelolaan zakat ini disinggung dalam *Sabil al-Muhtadīn* terkait pemberian zakat kepada fakir dan miskin untuk kepentingan yang bersifat produktif sebagaimana disebutkan terdahulu. Dalam konteks ini penguasa (pemerintah) dapat membentuk suatu institusi amil dan memberikan kewenangan pengelolaan zakat dengan dukungan regulasi dan fasilitasi sumber daya dan sarana prasarana untuk kepentingan operasional amil.

Dengan peran dan keterlibatan aktif pemerintah akan memberikan dampak positif bagi efektivitas pengelolaan zakat, amil sebagai perpanjangan tangan pemerintah juga akan mempunyai kekuatan untuk memungut, menyalurkan, dan mendayagunakan zakat secara lebih optimal. Pemerintah sebagai pihak regulator dan koordinator juga harus lebih intens melakukan kontrol dan evaluasi terhadap kinerja lembaga pengelola zakat agar dapat berjalan secara akuntabel. Semangat inilah antara lain yang terkandung dalam muatan fikih Al-Banjari dengan menetapkan ketentuan “*izin imam*” dalam rangka penyaluran zakat.

Simpulan

Dari sejumlah literatur fikih karya ulama Banjar yang berhasil ditelusuri, tidak ditemukan karya di bidang fikih yang secara khusus membahas tentang zakat dalam kitab tersendiri. Pembahasan zakat hanya merupakan satu bagian dari pembahasan (bab/faśal), ataupun hanya disinggung secara umum dalam pembahasan yang bercampur dalam satu tema dengan fikih lain. Dapat dikatakan, pembahasan seputar zakat dalam literatur klasik karya ulama lokal masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, ijtihad zakat belum menjadi *concern* dalam pemikiran ulama Banjar di abad 18-19 M, masa di mana banyak karya lain ditulis dalam tema-tema yang lain. Pembahasan zakat yang diuraikan secara memadai hanya terdapat dalam satu kitab *Sabil al-Muhtadīn* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karenanya beberapa butir pemikiran dan penjelasan konsepsi zakat lebih dominan ditemukan dalam kitab *Sabil al-Muhtadīn*, sementara dalam literatur lokal yang lain sangat terbatas karena hanya mengulas beberapa garis besar ketentuan zakat sebagaimana yang umum terdapat dalam kitab fikih lainnya. Beberapa konsep pemikiran dimaksud antara lain terkait dengan konsep hukum kewajiban zakat,

kriteria objek zakat, mekanisme distribusi zakat, penyaluran secara produktif, konsepsi amil, dan otoritas penguasa (pemerintah) dalam pengelolaan zakat.

Berdasarkan kajian atas beberapa pemikiran zakat dalam karya ulama lokal yang ada, ditemukan konsepsi fikih zakat yang relevan dengan teori manajemen zakat modern. Konsepsi pemikiran tersebut mencakup beberapa aspek yakni; (1) distribusi harta zakat yang dalam pertimbangan dan kriteria mustahik tertentu dapat dilakukan secara produktif, (2) sistem keadilan yang harus melembaga (kolektif) dan terdiri dari berbagai tugas dan fungsinya, (3) kewenangan dan peran aktif pemerintah dalam memberikan dukungan regulasi maupun fasilitasi sarana dan prasarana operasional pengelolaan zakat. Sejumlah “ijtihad” tersebut bahkan dapat dinilai sebagai sebuah pemikiran progresif tentang zakat dalam konteks zamannya.

Daftar Pustaka

- Alabi, Al-Hajj Muhammad Sarni bin al-Hajj Jarmani bin Muhammad Shiddiq al-, *Mabādi' Ilm al-Fiqh Jilid 1, 2, 3*, Cet. 3, Banjarmasin: t.tp, 1404H/1983M.
- Alfisyah, “Pengajian dan Transformasi Sosiokultural dalam Masyarakat Muslim Tradisionalis Banjar”, http://eprints.unlam.ac.id/250/1/Pengajian_Transformasi_Sosiokultural-Jurnal_Komunika.pdf. (21 April 2016).
- Ali, Haji Abdurrahman bin Haji Muhammad, *Risalah Rasam Parukunan*, Amuntai: Mathba'ah Rahmaniyyah, t.th.
- al-Banjari, Muhammad Arsyad, *Sabīl al-Muhtadīn li Tafaqqub fi Amri al-Dīn*, t.tp: Al Haramain, t.t.
- al-Baqi, Muhammad Fuad 'Abd, *al-Mu'jam al-Mufabras li Alfāz al-Qurān al-Karīm*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1364H.
- Basuni, H. Ahmad, *Nur Islam di Kalimantan Selatan*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986.
- Dahlan, Bayani (ed), *Ulama Banjar dan Karya-karyanya*, Banjarmasin: Antasari Press, 2009.
- Daud, Alfani, *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Doi, Abdur Rahman I., *Syariah The Islamic Law*, terj. Basri Asghary dan Wadi Masturi, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- _____. dkk., *Manajemen Zakat Indonesia*, Jakarta: Forum Zakat, 2012.
- _____. *Fikih Zakat Indonesia*, Cet. I, Jakarta: BAZNAS, 2013.
- Hakim, Budi Rahmat, “Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)”, *Jurnal Ilmu Hukum Syariah* 15, No. 2, Desember 2015.
- _____. “Rekonstruksi Konsep Zakat dalam Konteks Perekonomian Modern”, *An-Nabdhah: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 5, Nomor 10, Desember 2012.

- Hasan, Ahmadi, dkk. *Ulama-ulama Banjar dan Karya Tulisnya di Bidang Fikih*, Banjarmasin: Puslit IAIN Antasari, 2008.
- Himawan, Anang Haris, “Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya Menangkap Makna dan Simbol Keagamaan”, dalam Noor Ahmad, dkk., *Epistemologi Syara’: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Cet.II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Walisongo Press, 2009.
- Ideham, M. Suriansyah, dkk., *Sejarah Banjar*, Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kalimantan Selatan, 2007.
- Jamaluddin, ibn al-Fadhil Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Parukunan Jamaluddin*, Jeddah: Al Haramain, t.th.
- Kartanegara, Mulyadi, *Pengantar Epistemologi Islam*, Bandung: Mizan, 2003.
- Makmur, Ahdi, “Peranan Ulama Dalam Membina Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan” *MIQOT* 36, No. 1, Januari-Juni 2012.
- Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning dan Perempuan*. www.igitur-archive.library.uu.nl.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdbah dan Sosial* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakāt*, Juz II, Cet. XX, Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1412 H./1991 M.
- _____. *Musykilah al-Faqr wa Kaifa ‘Alajaha al-Islām*, Cet.2, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1406 H/ 1985M.
- Ramli, Haji Muhammad Zuhdi bin Haji, *Risalah Tangga Pelajaran Ibadah*, Pemangkih: Pesantren Ibnu al-Amin, 1389 H.
- Sarman, Mukhtar, “Peran Tuan Guru dalam Peta Politik Lokal”, <http://idr.iain-antasari.ac.id/6228/1>. (21 Agustus 2016)
- Sarni, Haji Muhammad, bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq al-Alabi, *Mabādi ‘Ilm al-Fiqh*, Jilid 1-2-3, Cet. III, Banjarmasin: t.tp, 1404H/1983M.
- Shabir, Muslich, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang Zakat: Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual*, Cet I, Bandung: Nuansa Aulia, 2005.
- Sodik, Muhammad, *Fikih Indonesia; Dialektika Sosial, Politik, Hukum, dan Keadilan*, Cet. I; Yogyakarta: SUKA-Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.
- Sukarni, “Anatomi Kitab Fiqih Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan”, *Jurnal Penelitian IAIN Antasari*, X, 10, (Januari-Juni, 2005).
- _____. “Manajemen dan Etika Pengelolaan Zakat Menurut Tinjauan Syariah”, *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum* 13, Nomor 1, Juni 2013.
- Syukur, H.M. Asywadie, salinan *Kitab Sabīl al Muḩtadīn* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Jilid 2, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008.
- Wahyuddin., dkk., *Nomenklatur Keislaman di Kalimantan Selatan: Studi Eksplorasi*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2013.
- Zawawi, Ali, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Juz 3, Cet. 9; Damaskus: Dar al-Fikr, 1427 H/2006 M.

